



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Km. 02 Telp.(0723) 461015 Fax. (0723) 461015

Email : [itkabwaykanan@gmail.com](mailto:itkabwaykanan@gmail.com)

**BLAMBANGAN UMPU**

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 700/03/SK/III.01-WK/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN WAY KANAN

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
21. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WAY KANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan perubahan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P  
Pembina TK I  
NIP. 19861006 200412 1 001

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Way Kanan  
Nomor: 700/03 /SK/III.01-WK/2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi MenPANRB terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Point	60,64
	1.1 Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun N-1 Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP Kabupaten Way Kanan yang dinilai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal	Level	3
	1.2 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi MenPANRB terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Komponen evaluasi kinerja	Point	71,48
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN dalam Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Poin	9,46
	2.1 Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan Tahun n hasil penilaian BPKP	Level	3
	2.2 Meningkatkan Peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Nilai Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan Tahun n hasil penilaian BPKP	Level	3

INSPEKTUR

  
Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P., CGAE  
Pembina TK I  
NIP. 19861006 200412 1 001